



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Husin bin Boli;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan RT. 8, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Dalam perkara ini, Terdakwa Husin bin Boli ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/71/X/2020/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/64/X/2020/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-146/O.4.16/Enz.1/11/2020 tertanggal 2 November 2020;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 411/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal 7 Desember 2020;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal 13 Januari 2021;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 177/O.4.16.3/Enz.2/02/2021 tertanggal 11 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 24 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 15 Maret 2021;

## Terdakwa 2

Nama lengkap : Emanuel Sanga anak dari Yosep Kopong;  
Tempat lahir : Nunukan;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Timur RT. 31, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Buruh.

Dalam perkara ini, Terdakwa Emanuel Sanga anak dari Yosep Kopong ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/72/X/2020/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/65/X/2020/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-147/O.4.16/Enz.1/11/2020 tertanggal 2 November 2020;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 410/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal 7 Desember 2020;

4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal 13 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 178/O.4.16.3/Enz.2/02/2021 tertanggal 11 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 24 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 15 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johari Hamzah, S.H. merupakan Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HUSIN Bin BOLI dan Terdakwa II EMANUEL SANGA Anak Dari YOSEP KOPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam KEDUA Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa I HUSIN Bin BOLI dan Terdakwa II EMANUEL SANGA Anak Dari YOSEP KOPONG masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic warna transaran ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat + 0,20 (nol koma dua nol) gram  
Dirampas Negara untuk dimusnahkan
  - b. 1 (satu) unit kendaraan YAMAHA RX King warna hitam  
Dikembalikan kepada terdakwa II EMANUEL SANGA Anak Dari YOSEP KOPONG
4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa I HUSIN Bin BOLI bersama- sama dengan Terdakwa II EMANUEL SANGA Anak Dari YOSEP KOPONG pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2020 atau masih kurun waktu tahun 2020, bertempat di sekitar jalan Ujang Dewa (gang limau) Kel. Nunukan selatan Kec. Nunukan selatan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, Percobaan atau permufakatan jahat dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada siang hari sekitar jam 11.00 wita terdakwa II EMANUEL SANGA mendatangi rumah Terdakwa I HUSIN dimana tujuan terdakwa II akan mengajak terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang biasa dipanggil “IRANG”, terdakwa II menanyakan mengenai kesiapan dalam keuangan yang mana terdakwa I menjawab memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah sdr. IRANG menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik terdakwa II yang berlokasi di Gang Limau, setiba ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II bertemu sdr. IRANG sedang berada di depan rumah bersama dengan seseorang yang tidak dikenal, disaat itu terdakwa I menanyakan mengenai ketersediaan sabu-sabu kepada sdr. IRANG dimana sdr. IRANG memiliki ketersediaan sabu hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas kulkas dalam rumah, terdakwa I menyepakati akan membeli sabu tersebut karena akan dikonsumsi bersama terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II kemudian masuk kedalam rumah sdr. IRANG dimana diatas kulkas terdapat 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu yang kemudian bungkus plastic tersebut diambil oleh terdakwa I dan menyimpan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diatas kulkas, setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan pulang kepada sdr. IRANG dan bersama-sama menuju sepeda motor untuk kembali kerumah terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya saksi EKO DARYANTO Bin SUYONO dan saksi ZAINAL AZIS Bin AZIS yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengembangan terkait perkara peredaran narkotika disekitar daerah jalan Ujang Dewa dengan cara melakukan penyisiran jalan, dimana pada saat bersamaan lewat sepeda motor yang mencurigakan sehingga saksi dari pihak kepolisian memberhentikan sepeda motor tersebut namun terdakwa II berusaha melarikan diri lalu terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu ke jalan untuk menghilangkan barang bukti, dari jarak sekitar 2-3 meter sepeda motor dapat dihentikan kemudian dilakukan pengeledahan, namun pada diri terdakwa I dan terdakwa II tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, namun tidak jauh dari lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu yang telah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuang oleh terdakwa I, dari temuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunukan, telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka HUSIN Bin BOLI dkk oleh EKO DARYANTO dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua nol gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 10463/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19648/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I HUSIN Bin BOLI bersama- sama dengan Terdakwa II EMANUEL SANGA Anak Dari YOSEP KOPONG pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2020 atau masih kurun waktu tahun 2020, bertempat di sekitar jalan Ujang Dewa (gang limau) Kel. Nunukan selatan Kec. Nunukan selatan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada siang hari sekitar jam 11.00 wita terdakwa II EMANUEL SANGA mendatangi rumah Terdakwa I HUSIN dimana tujuan terdakwa II akan mengajak terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang biasa dipanggil “IRANG”, terdakwa II menanyakan mengenai kesiapan dalam keuangan yang mana terdakwa I menjawab memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah sdr. IRANG menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik terdakwa II yang berlokasi di Gang Limau, setiba ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II bertemu sdr. IRANG sedang berada di depan rumah bersama dengan seseorang yang tidak dikenal, disaat itu terdakwa I menanyakan mengenai ketersediaan sabu-sabu kepada sdr. IRANG dimana sdr. IRANG memiliki ketersediaan sabu hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas kulkas dalam rumah, terdakwa I menyepakati akan membeli sabu tersebut karena akan dikonsumsi bersama terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II kemudian masuk kedalam rumah sdr. IRANG dimana diatas kulkas terdapat 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu yang kemudian bungkus plastic tersebut diambil oleh terdakwa I dan menyimpan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diatas kulkas, setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan pulang kepada sdr. IRANG dan bersama-sama menuju sepeda motor untuk kembali kerumah terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya saksi EKO DARYANTO Bin SUYONO dan saksi ZAINAL AZIS Bin AZIS yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengembangan terkait perkara peredaran narkotika di sekitar daerah jalan Ujang Dewa dengan cara melakukan penyisiran jalan, dimana pada saat bersamaan lewat sepeda motor yang mencurigakan sehingga saksi dari pihak kepolisian memberhentikan sepeda motor tersebut namun terdakwa II berusaha melarikan diri lalu terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu ke jalan untuk menghilangkan barang bukti, dari jarak sekitar 2-3 meter sepeda motor dapat dihentikan kemudian dilakukan pengeledahan, namun pada diri terdakwa I dan terdakwa II tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, namun tidak jauh dari lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu yang telah



dibuang oleh terdakwa I, dari temuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunukan, telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka HUSIN Bin BOLI dkk oleh EKO DARYANTO dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua nol gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 10463/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19648/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa I HUSIN Bin BOLI bersama- sama dengan Terdakwa II EMANUEL SANGA Anak Dari YOSEP KOPONG pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2020 atau masih kurun waktu tahun 2020, bertempat di sekitar jalan Ujang Dewa (gang limau) Kel. Nunukan selatan Kec. Nunukan selatan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan





narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada siang hari sekitar jam 11.00 wita terdakwa II EMANUEL SANGA mendatangi rumah Terdakwa I HUSIN dimana tujuan terdakwa II akan mengajak terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang biasa dipanggil "IRANG", terdakwa II menanyakan mengenai kesiapan dalam keuangan yang mana terdakwa I menjawab memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah sdr. IRANG menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik terdakwa II yang berlokasi di Gang Limau, setiba ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II bertemu sdr. IRANG sedang berada di depan rumah bersama dengan seseorang yang tidak dikenal, disaat itu terdakwa I menanyakan mengenai ketersediaan sabu-sabu kepada sdr. IRANG dimana sdr. IRANG memiliki ketersediaan sabu hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas kulkas dalam rumah, terdakwa I menyepakati akan membeli sabu tersebut karena akan dikonsumsi bersama terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II kemudian masuk kedalam rumah sdr. IRANG dimana diatas kulkas terdapat 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu yang kemudian bungkus plastic tersebut diambil oleh terdakwa I dan menyimpan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diatas kulkas, setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan pulang kepada sdr. IRANG dan bersama-sama menuju sepeda motor untuk kembali kerumah terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya saksi EKO DARYANTO Bin SUYONO dan saksi ZAINAL AZIS Bin AZIS yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengembangan terkait perkara peredaran narkotika di sekitar daerah jalan Ujang Dewa dengan cara melakukan penyisiran jalan, dimana pada saat bersamaan lewat sepeda motor yang mencurigakan sehingga saksi dari pihak kepolisian memberhentikan sepeda motor tersebut namun terdakwa II berusaha melarikan diri lalu terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu ke jalan untuk menghilangkan barang bukti, dari jarak sekitar 2-3 meter sepeda motor dapat dihentikan kemudian dilakukan pengeledahan, namun pada diri terdakwa I dan terdakwa II tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, namun tidak jauh dari lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi sabu-sabu yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh terdakwa I, dari temuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal mengkonsumsi narkoba dalam bentuk sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sedang tidak dalam pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nunukan, telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka HUSIN Bin BOLI dkk oleh EKO DARYANTO dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua nol gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 10463/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19648/2020/NNF-berupa Kristal warna putih adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Daryanto bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Para Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di sekitar Jalan Ujang Dewa Gang Limau, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekannya yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11:00 WITA sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Wahyu dan Rahman yang diduga melakukan kejahatan narkoba. Dari penangkapan tersebut, Saksi melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap kejahatan narkoba yang terjadi di daerah Jalan Ujang Dewa. Lalu Saksi bersama dengan rekannya melakukan penyusuran di sekitar Jalan Ujang Dewa. Beberapa saat kemudian, melintas sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi berusaha memberhentikan sepeda motor tersebut. Namun pengendara sepeda motor tersebut menghindar dan berusaha melarikan diri, selain itu orang yang dibonceng terlihat membuang sesuatu barang ke jalan. Akhirnya Saksi berhasil memberhentikan sepeda motor yang mencurigakan tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas terhadap kedua orang tersebut. Pengendara sepeda motor bernama Emanuel Sangan (Terdakwa 2), sedangkan orang yang dibonceng bernama Husin bin Boli (Terdakwa 2). Setelah diperiksa identitas terhadap kedua orang tersebut, Saksi melakukan penggeledahan badan tapi tidak menemukan benda mencurigakan dari kedua orang tersebut. Setelah itu, Saksi menyisir kembali jalan yang telah dilewati Para Terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa 1. Lalu tidak jauh darisitu, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Saksi bersama rekannya membawa Para Terdakwa tersebut menuju Markas Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan didapatkan dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal berwarna putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan diuji laboratorium dengan hasil positif mengandung zat Metamfetamina, yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli dari seseorang yang bernama Irang (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan/dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam. Merupakan barang-barang yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Zainal Azis bin Azis, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Para Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di sekitar Jalan Ujang Dewa Gang Limau, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekannya yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11:00 WITA sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Wahyu dan Rahman yang diduga melakukan kejahatan narkoba. Dari penangkapan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap kejahatan narkoba yang terjadi di daerah Jalan Ujang Dewa. Lalu Saksi bersama dengan rekannya melakukan penyusuran di sekitar Jalan Ujang Dewa. Beberapa saat kemudian, melintas sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi berusaha memberhentikan sepeda motor tersebut. Namun pengendara sepeda motor tersebut menghindar dan berusaha melarikan diri, selain itu orang yang dibonceng terlihat membuang sesuatu barang ke jalan. Akhirnya Saksi berhasil memberhentikan sepeda motor yang mencurigakan tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas terhadap kedua orang tersebut. Pengendara sepeda motor bernama Emanuel Sangan (Terdakwa 2), sedangkan orang yang dibonceng bernama Husin bin Boli (Terdakwa 2). Setelah diperiksa identitas terhadap kedua orang tersebut, Saksi melakukan penggeledahan badan tapi tidak menemukan benda mencurigakan dari kedua orang tersebut. Setelah itu, Saksi menyisir kembali jalan yang telah dilewati Para Terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa 1. Lalu tidak jauh darisitu, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Saksi bersama rekannya membawa Para Terdakwa tersebut menuju Markas Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan didapatkan dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa kristal berwarna putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan diuji laboratorium dengan hasil positif mengandung zat Metamfetamina, yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli dari seseorang yang bernama Irang (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan/dikonsumsi oleh Para Terdakwa;





- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam. Merupakan barang-barang yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di sekitar Jalan Ujang Dewa Gang Limau, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa 2 karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajaknya membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Irang (DPO). Terdakwa 2 juga menanyakan uang yang dimiliki oleh Terdakwa dan dijawab Ia memiliki uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dirasa uang tersebut cukup untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, maka Terdakwa dan Terdakwa 2 berangkat menuju rumah Irang (DPO) yang berada di gang Limau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam (milik Terdakwa 2). Sesampainya di rumah Irang, Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu kepada Irang (DPO) dan Ia menjawab hanya memiliki barang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja. Lalu Terdakwa menyetujui untuk membeli barang yang dimiliki oleh Irang tersebut. Kemudian Terdakwa



dan Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah Irang (DPO) dan Irang memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irang (DPO). Setelah itu, Terdakwa dan Terdakwa 2 berpamitan pulang kepada Irang untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa 2 dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa dan Terdakwa 2 diberhentikan oleh anggota Polri. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan badan, mereka tidak menemukan benda yang mencurigakan dari Para Terdakwa. Namun anggota Polri tersebut melakukan penyisiran kembali jalan yang telah dilewati Para Terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa. Lalu tidak jauh dari situ, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa menuju Markas Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang tersebut dibeli Terdakwa dari Irang (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan/dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam merupakan barang-barang yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di sekitar Jalan Ujang Dewa Gang Limau, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa 1 karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa 1 untuk mengajaknya membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Irang (DPO). Terdakwa juga menanyakan uang yang dimiliki oleh Terdakwa 1 dan dijawab Ia memiliki uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dirasa uang tersebut cukup untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, maka Terdakwa dan Terdakwa 1 berangkat menuju rumah Irang (DPO) yang berada di gang Limau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam (milik Terdakwa). Sesampainya di rumah Irang, Terdakwa 1 menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu kepada Irang (DPO) dan Ia menjawab hanya memiliki barang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja. Lalu Terdakwa 1 menyetujui untuk membeli barang yang dimiliki oleh Irang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah Irang (DPO) dan Irang memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa 1 sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irang (DPO). Setelah itu, Terdakwa dan Terdakwa 1 berpamitan pulang kepada Irang untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa 1 dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa dan Terdakwa 1 diberhentikan oleh anggota Polri. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan penggeledahan badan, mereka tidak menemukan benda yang mencurigakan dari Para Terdakwa. Namun anggota Polri tersebut melakukan penyisiran kembali jalan yang telah dilewati Para Terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa 1. Lalu tidak jauh dari situ, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa menuju Markas Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang tersebut dibeli Terdakwa 1 dari Irang (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan/dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam merupakan barang-barang yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua nol) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10463/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19648/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,041$  gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di sekitar Jalan Ujang Dewa Gang Limau, Kelurahan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Saat itu Para Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar kronologis peristiwa yang dialami oleh Para Terdakwa sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa 1 untuk mengajaknya membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Irang (DPO). Terdakwa 2 juga menanyakan uang yang dimiliki oleh Terdakwa 1 dan dijawab memiliki uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dirasa uang tersebut cukup untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, maka Para Terdakwa berangkat menuju rumah Irang (DPO) yang berada di gang Limau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam (milik Terdakwa 2). Sesampainya di rumah Irang, Terdakwa 1 menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu kepada Irang (DPO) dan Ia menjawab hanya memiliki barang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja. Lalu Terdakwa 1 menyetujui untuk membeli barang yang dimiliki Irang tersebut. Kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke rumah Irang (DPO) dan Irang memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa 1 sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irang (DPO). Setelah itu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berpamitan pulang kepada Irang untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa 2. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diberhentikan oleh saksi Eko Daryanto dan saksi Zainal Azis yang merupakan anggota Polri. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan badan, mereka tidak menemukan benda yang mencurigakan dari Para Terdakwa. Namun anggota Polri tersebut melakukan penyisiran kembali jalan yang telah dilewati Para Terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa. Lalu tidak jauh dari situ, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa menuju Markas Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan barang-barang yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

- Bahwa benar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa 1 dari Irang (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa benar pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua nol) gram. Dan telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10463/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19648/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,041$  gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk



hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Para Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Terdakwa 1: Husin bin Boli dan Terdakwa 2: Emanuel Sanga anak dari Yosep Kopong, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkoba golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum. Maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tindakan Para Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita dari Para Terdakwa, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan



penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua nol) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10463/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19648/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,041$  gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di sekitar Jalan Ujang Dewa Gang Limau, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Saat itu Para Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa 1 untuk mengajaknya membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Irang (DPO). Terdakwa 2 juga menanyakan uang yang dimiliki oleh Terdakwa 1 dan dijawab memiliki uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dirasa uang tersebut cukup untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, maka Para Terdakwa berangkat menuju rumah Irang (DPO) yang berada di gang Limau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam (milik Terdakwa 2). Sesampainya di rumah Irang, Terdakwa 1 menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu kepada Irang (DPO). Dan Ia menjawab hanya memiliki barang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja. Lalu Terdakwa 1 menyetujui untuk membeli barang yang dimiliki oleh Irang tersebut. Kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Irang (DPO) dan Irang memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa 1 sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irang (DPO). Setelah itu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berpamitan pulang kepada Irang untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa 2. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diberhentikan oleh saksi Eko Daryanto dan saksi Zainal Azis yang merupakan anggota Polri. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan badan, mereka tidak menemukan benda yang mencurigakan dari Para Terdakwa. Namun anggota Polri tersebut melakukan penyisiran kembali jalan yang telah dilewati Para Terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa. Lalu tidak jauh dari situ, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa menuju Markas Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam proses penangkapan tersebut, berupa: 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam. Merupakan barang-barang yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa 1 dari Irang (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. Namun dalam hal ini pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkoba Golongan I hanya terbatas pada kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Sehingga penggunaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Irang (DPO) yang nantinya akan digunakan/dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama. Dalam hal ini maksud dan tujuan dari Para Terdakwa membeli narkoba tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya sendiri,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk





namun dalam hal ini mereka tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan, artinya tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di sekitar Jalan Ujang Dewa Gang Limau, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik dibeli Terdakwa 1 dari Irang (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. Namun dalam hal ini, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Para Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Para Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Para Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kedua. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan di atas, Para Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu mengakibatkan terancamnya kesehatan Para Terdakwa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam, yang bukan merupakan benda dari

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk



hasil kejahatan. Serta memiliki nilai ekonomis dan masih bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi Terdakwa 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2: Emanuel Sanga anak dari Yosep Kopong;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1: Husin bin Boli dan Terdakwa 2: Emanuel Sanga anak dari Yosep Kopong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma nol dua) gram;

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nnk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA 2: EMANUEL SANGA ANAK DARI  
YOSEP KOPONG.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., Daniel Beltzar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi